



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan kemampuan pemerintah kabupaten majene untuk memproduksi jenis hasil produksi usaha daerah yang baru di bidang kelautan dan perikanan sehingga dapat dilakukan penjualan, perlu dilakukan pemungutan retribusi terhadap penjualannya dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap pendapatan asli daerah;
- b. bahwa untuk memberikan legalitas atas pemungutan retribusi terhadap penjualan jenis hasil usaha produksi daerah yang baru di bidang kelautan dan perikanan tersebut, harus ditambahkan sebagai jenis objek retribusi baru serta ditentukan besaran tarif retribusinya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Hasil Usaha Hasil Usaha Daerah;
- c. bahwa teknik penyusunan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Hasil Usaha Hasil Usaha Daerah belum sempurna sehingga perlu dilakukan beberapa perbaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2021 tentang Retribusi Penjualan Hasil Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Hasil Usaha Hasil Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pemungutan atas jasa penjualan hasil produksi usaha Daerah dinamakan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Ketentuan pasal 3 diubah dan ditambah 1 ayat, yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi meliputi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
 - (2) Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
 - (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penjualan produksi usaha oleh:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah; dan
 - e. pihak swasta.
4. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian atas hasil produksi usaha daerah.
 - (2) Wajib Retribusi meliputi:
 - a. Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menuruti peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; dan
 - b. Perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati untuk melaksanakan pemungutan atau pemotongan retribusi
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Retribusi terdiri atas:
 - a. Struktur; dan
 - b. Tarif.
- (2) Struktur Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. nama hasil produksi usaha daerah;
 - b. ukuran dan/atau ciri hasil produksi usaha daerah; dan

- c. satuan yang digunakan dalam menjual hasil produksi usaha daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai rupiah yang digunakan untuk menghitung besarnya Retribusi.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
6. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. A.ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT : 36 TAHUN 2021

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
 NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
 USAHA DAERAH

NO	STRUKTUR RETRIBUSI			BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
	NAMA HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH	UKURAN/CIRI	SATUAN PENJUALAN	
1.	BIDANG PERTANIAN			
a.	Bibit Mangga	Tinggi minimum 40 cm	Per batang	7.500,-
b.	Bibit Rambutan	Tinggi minimum 40 cm	Per batang	8.000,-
c.	Bibit Durian	Tinggi minimum 40 cm	Per batang	8.500,-
2.	BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN			
a.	Benih Ikan Mas	Ukuran 1 cm sampai dengan 2 cm	Per ekor	250,-
b.	Benih Ikan Nila	Ukuran 1 cm sampai dengan 2 cm	Per ekor	250,-
c.	Benih Ikan Lele	Ukuran 1 cm sampai dengan 2 cm	Per ekor	250,-
d.	Benih Ikan Patin	Ukuran 1 cm sampai dengan 2 cm	Per ekor	500,-
e.	Benih Bandeng (Nener)	Ukuran 1 cm sampai dengan 2 cm	Per ekor	60,-
f.	Benih Udang Windu (Benur)	Ukuran 1 cm sampai dengan 2 cm	Per ekor	20,-
g.	Benih Udang Vaname (Benur)	Ukuran 1 cm sampai dengan 2 cm	Per ekor	25,-
h.	Ikan Mas	Ukuran besar siap dikonsumsi (apakah sudah sesuai)	Per Kilogram (Kg)	15.000,-
i.	Ikan Nila	Ukuran besar siap dikonsumsi	Per Kilogram (Kg)	15.000,-
j.	Ikan Lele	Ukuran besar siap dikonsumsi	Per Kilogram (Kg)	15.000,-
k.	Ikan Patin	Ukuran besar siap dikonsumsi	Per Kilogram (Kg)	34.000,-

NO	STRUKTUR RETRIBUSI			BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
	NAMA HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH	UKURAN/CIRI	SATUAN PENJUALAN	
l.	Ikan Bandeng	Ukuran besar siap dikonsumsi	Per Kilogram (Kg)	15.000,-
m.	Ikan Kakap Merah (Ikan Karang)	Ukuran besar siap dikonsumsi	Per Kilogram (Kg)	50.000,-
n.	Ikan Kakap Putih (Ikan Karang)	Ukuran besar siap dikonsumsi	Per Kilogram (Kg)	55.000,-
o.	Ikan Kerapu/sunu (Ikan Karang)	Ukuran besar siap dikonsumsi	Per Kilogram (Kg)	300.000,-
p.	Udang Windu	Ukuran besar siap dikonsumsi	Per Kilogram (Kg)	35.000,-
q.	Udang Vaname	Ukuran besar siap dikonsumsi	Per Kilogram (Kg)	35.000,-
r.	Rumput Laut	Thallus lebih gelap, berisi, cukup tua dan tidak mudah patah.	Per Kilogram (Kg)	29.000,-
s.	Garam	Berbentuk kristal dan berwarna putih	Per Kilogram (Kg)	250,-
3.	BIDANG Perdagangan			
a.	Air minum isi ulang	Galon	Per Galon	4.000
3.	BIDANG KEHUTANAN			
a.	Bibit Mahoni	a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi 30-100 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar. b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.	Per Batang	5.000,-
b.	Bibit Trambesi	a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi 30-100 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar. b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.	Per Batang	5.000,-

NO	STRUKTUR RETRIBUSI			BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
	NAMA HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH	UKURAN/CIRI	SATUAN PENJUALAN	
c.	Bibit Gmelina	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi 30-100 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	Per Batang	5.000,-
d.	Bibit Jabon	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi 20-30 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar;</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	Per Batang	5.000,-
e.	Bibit Jati Super	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik dan sehat, yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	Per Batang	25.000,-
f.	Bibit Glodokan	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik dan sehat, yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	Per Batang	15.000,-

NO	STRUKTUR RETRIBUSI			BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
	NAMA HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH	UKURAN/CIRI	SATUAN PENJUALAN	
g.	Bibit Jati	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik dan sehat, yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	Per Batang	5.000,-
h.	Bibit Bitti	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik dan sehat, yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	Per Batang	5.000,-
i.	Bibit Sengon	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik dan sehat, yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	Per Batang	5.000,-
j.	Bibit Kemiri	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik dan sehat, yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	Per Batang	5.000,-

NO	STRUKTUR RETRIBUSI			BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
	NAMA HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH	UKURAN/CIRI	SATUAN PENJUALAN	
k.	Bibit Jati Unggul Nusantara	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik dan sehat, yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	Per Batang	30.000,-
l.	Bibit Mangrove	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik dan sehat, yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	Per Batang	5.000,-
m.	Bibit Cempaka	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik dan sehat, yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	Per Batang	5.000,-
n.	Bibit Nyatoh	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik dan sehat, yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	Per Batang	5.000,-

NO	STRUKTUR RETRIBUSI			BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
	NAMA HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH	UKURAN/CIRI	SATUAN PENJUALAN	
o.	Pohon Penghasil Gaharu	a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik dan sehat, yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar. b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.	Per Batang	15.000,-
p.	Bibit Rotan	a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik dan sehat, yaitu memiliki tinggi diatas 25 cm, diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar. b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.	Per Batang	5.000,-
4.	Bidang Perkebunan			
a.	Bibit Kakao/ sambung Pucuk	umur bibit 3-6 bulan (setelah disambung) Tinggi Bibit 40-50 cm Warna daun hijau segar Diameter batang minimal 0,4 mm Kesehatan bebas OPT Telah di sertifikasi	Per Batang	9.000,-
b.	Bibit Kelapa dalam	Bibit berasal dari benih Bina/dari sumber Benih (blok penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih) Umur tanaman 6-12 bulan atau berdaun minimal 4 pelepah Telah di sertifikasi	Per Batang	8.600,-
c.	Bibit Kopi Arabika	Umur 6-12 bulan Bibit sehat Bebas hama dan penyakit Telah di sertifikasi	Per Batang	7.000,-
d.	Bibit Kopi Robusta	Umur 6-12 bulan Bibit sehat Bebas hama dan penyakit Telah di sertifikasi	Per Batang	6.000,-

NO	STRUKTUR RETRIBUSI			BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
	NAMA HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH	UKURAN/CIRI	SATUAN PENJUALAN	
e.	Bibit Cengkeh	Umur 1-2 Tahun Bibit sehat Pertumbuhan seragam Bebas hama dan penyakit Tinggi bibit = 20 cm Telah di sertifikasi	Per Batang	6.000,-
f.	Bibit Pala	Umur 11-13 bulan Bibit sehat Pertumbuhan seragam- Bebas hama dan penyakit Tinggi bibit = 20 cm Telah di sertifikasi	Per Batang	9.000,-
g.	Bibit Lada	- Umur 5-8 bulan - Pertumbuhan sehat - Jumlah daun 10-16 lembar - Bebas hama dan penyakit - Telah di sertifikasi	Per Batang	5.500,-

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. A.ACHMAD SYUKRI